



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Purnawarman Timur No. 11 A Telp/Fax. (0264) 212738 Purwakarta

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD**

Nomor : 188.4/15 /DLH / 2023
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk tim/panitia tetap penyelenggaraan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang ditetapkan oleh Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Mengingat : 1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4138);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 2. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/KEP.417-BKAD/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.140-BKAD/2022 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang terdiri dari Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun/Penulis Laporan;
- KEDUA** : Nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun/Penulis Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Adapun biaya pelaksanaan untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu untuk Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun/Penulis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebesar :

TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :

1. Penanggung Jawab sebesar Rp. 750.000,-/orang;
2. Ketua Pelaksana sebesar Rp. 700.000,-/orang;
3. Sekretaris sebesar Rp. 650.000,-/orang;
4. Anggota 14 orang sebesar Rp. 600.000,-/orang;
5. Sekretariat 3 orang sebesar Rp. 500.000,-/orang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN,



DRS. R. DEDED GUNTARI
NIP. 19640228 199203 1 006

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

s

**SUSUNAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA**

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
KETUA PELAKSANA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
SEKRETARIS : Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan
ANGGOTA :
1. Unsur Bidang Tata Lingkungan 1 Orang
2. Unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Orang
3. Unsur Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1 Orang
4. Unsur Bidang Persampahan 1 Orang
5. Unsur Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan 3 Orang
6. Unsur UPT Laboratorium Lingkungan 1 Orang
7. Unsur Bagian Umum dan Kepegawaian 3 Orang
8. Unsur Bagian Keuangan 3 Orang

SEKRETARIAT : 3 (Tiga) orang

PENGGUNA ANGGARAN,



DRS. R. DE DEN GUNTARI
NIP. 19640228 199203 1 006